

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III dan IV
4. Seluruh Pegawai LKPP

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA
SEBAGAI HARI LIBUR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Merujuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Hari Rabu tanggal 19 April 2017

ditetapkan sebagai hari **LIBUR** di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 putaran kedua.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ayo Sukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua!!!

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 April 2017

Sekretaris Utama,



Salusfa Widya

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah